



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
Jl. Yos Sudarso No.16 Telp. (0536) 3241118 Fax (0536) 3241120  
Email palangkaraya@bpk.go.id  
Palangka Raya-Kalimantan Tengah

Nomor : 268 /S/XIX.PAL/06/2017  
Lampiran : Satu lembar  
Perihal : Larangan Gratifikasi kepada  
Pemeriksa dan/atau Pelaksana  
BPK

Palangka Raya, 8 Juni 2017

Kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Untuk menjaga dan menegakkan *Integritas, Independensi, dan Profesionalisme* dalam mendukung pelaksanaan **Zona Integritas** untuk mewujudkan **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016, dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No.305a/K/X-XIII.2/7/2014, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah dan Inspektur untuk tidak memberikan, menjanjikan atau membuka peluang pemberian berupa uang, barang, dan/atau fasilitas apapun kepada Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK lain baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan pemeriksaan.
2. Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah dan Inspektur memerintahkan kepada semua Pejabat Struktural/Pelaksana di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk tidak memberikan, menjanjikan atau membuka peluang pemberian berupa uang, barang, dan/atau fasilitas apapun kepada Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK lain baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan pemeriksaan.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai larangan pemberian uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kami sampaikan dalam lampiran.
4. Apabila terdapat Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang secara langsung atau tidak langsung meminta uang, barang, dan/atau fasilitas apapun baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan pemeriksaan dapat melaporkan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (HP: 082187156566) atau Kasubbag Hukum (HP: 085280836040), saluran pengaduan masyarakat pada website (<https://palangkaraya.bpk.go.id>) atau melalui email: palangkaraya@bpk.go.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan,



Tembusan:

1. Anggota VI BPK RI;
2. Tortama VI BPK RI;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Utama;

**KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI  
LARANGAN PEMBERIAN UANG, BARANG, DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA  
KEPADA PEMERIKSA DAN/ATAU PELAKSANA BPK PERWAKILAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**A. PENGERTIAN GRATIFIKASI**

Gratifikasi yang dianggap suap adalah penerimaan tidak resmi yang diterima Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK dari entitas, pihak ketiga, dan pihak lain, berupa uang, surat berharga, logam mulia, fasilitas, jamuan makan, jamuan olahraga atau barang dan jasa lain yang dapat dinilai dalam ekuivalensi (*equivalency*) rupiah baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pemeriksaan.

**B. HAL-HAL YANG DILARANG DALAM KODE ETIK PELAKSANA/PEMERIKSA BPK.**

Terkait dengan pelanggaran kode etik bagi Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK apabila yang bersangkutan:

1. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/ atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
2. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
3. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
5. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan;
6. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek yang diperiksa;
7. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif;
8. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan;

**C. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN GRATIFIKASI DAN KODE ETIK.**

Apabila dalam pelaksanaan tugas kedinasan, Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK diketahui melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi Pemeriksa/Pelaksana BPK yang melakukan tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap.

(Pasal 12B ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).



2. Sanksi administrasi kepegawaian terkait dengan pelanggaran kode etik terhadap pemeriksa/pelaksana BPK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas, berupa:
  - a. Teguran Tertulis.
  - b. Larangan memeriksa selama 2 tahun.
  - c. Diberhentikan sementara sebagai pemeriksa.
  - d. Pemberhentian tetap sebagai pemeriksa.

(Pasal 9 Peraturan BPK No.3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan)

3. Sanksi terhadap pemeriksa/pelaksana BPK yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, berupa:
  - a. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK tentang Kode Etik.
  - c. Hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(Pasal 27 Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No. 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan)

#### **D. LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI OLEH PEMERIKSA/PELAKSANA BPK**

1. Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dilaporkan secara langsung kepada KPK paling lambat 30 hari sejak penerimaan gratifikasi atau kepada KPK melalui Inspektorat Penegakkan Integritas (PI) paling lambat 14 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.
2. Penerimaan gratifikasi yang terkait dengan kedinasan dilaporkan secara langsung kepada Inspektorat PI paling lambat 14 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi atau kepada Inspektorat PI melalui Subbag Hukum BPK Perwakilan paling lambat 7 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.
3. Penolakan atas gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang terkait dengan kedinasan dilaporkan secara langsung kepada Inspektorat PI paling lambat 7 hari kerja sejak penolakan atau kepada Inspektorat PI melalui Subbag Hukum BPK Perwakilan paling lambat 3 hari kerja sejak penolakan gratifikasi.
4. Laporan penerimaan gratifikasi oleh Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap pelapor gratifikasi;
  - b. jabatan Pelaksana BPK;
  - c. tempat dan waktu penerimaan, pemberian, permintaan, atau penolakan gratifikasi;
  - d. uraian jenis gratifikasi;
  - e. nilai gratifikasi; dan
  - f. kronologis peristiwa penerimaan, pemberian, permintaan, atau penolakan gratifikasi

(Pasal 14 dan 15 Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No. 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan)

#### **E. AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBERI GRATIFIKASI.**

Bagi seseorang yang diketahui memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pemeriksa dan/atau Pelaksana BPK baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pemeriksaan dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)